



# **BUPATI TAPANULI UTARA**

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI  
SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
- b. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem pembayaran elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tugas fungsi masing-masing;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
11. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran;
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan;
13. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya;
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;



18. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah;
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah;
20. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarannya namun belum melewati masa pajak;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;





25. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD;
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perizinan tertentu yang khusus disediakan, dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu;
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;
32. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah;

33. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
34. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
35. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak;
36. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan;
37. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
38. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah;
39. Elektronik adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi serta real time;
40. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien;



41. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit;
42. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama;
43. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
44. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah;
45. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan;
46. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan;
47. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penerapan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Melalui Sistem Pembayaran Secara Elektronik dilaksanakan atas dasar :

- a. asas kepentingan umum;
  - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. asas proporsionalitas;
  - d. asas profesionalitas;
  - e. asas keterbukaan; dan
  - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. mempermudah wajib pajak dan wajib retribusi dalam menghitung besar pajak dan retribusi yang harus disetorkan;
  - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak daerah dan wajib retribusi.

### BAB III

#### PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK

##### Bagian Pertama Sistem Elektronik

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha wajib pajak dan wajib retribusi, BPKPAD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dan wajib retribusi dengan sistem elektronik yang dimiliki oleh BPKPAD.



- (2) Sistem elektronik pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, dan di tempat hiburan.

## Bagian Kedua

### Perekaman Data Transaksi Usaha

#### Pasal 4

- (1) Sistem Elektronik pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh BPKPAD dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara harian dan besarnya Pajak dan Retribusi terutang;
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang terutang, maka Alat akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.

- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, maka Alat akan merekam:
- a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN

##### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem elektronik terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem elektronik terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BPKPAD.

#### BAB V

#### KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank Umum pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Elektronik;
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Elektronik oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan BPKPAD;
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama BPKPAD menempatkan alat dan perangkat Sistem Elektronik pada usaha milik Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- (4) Biaya pengadaan alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB VI  
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT  
KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Pertama

Pembukaan Rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Elektronik pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak dan Wajib retribusi harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Elektronik dan pembayaran Pajak dan Retribusi terutang.

Bagian Kedua

Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak dan Subjek Retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank;
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.



Bagian Ketiga  
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran  
Pajak dan Retribusi  
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan pembayaran Pajak terutang dan Retribusi terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan Wajib Retribusi selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa;
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
  - a. Perintah Transfer Debit;
  - b. besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang;
  - c. pencadangan/ penyesihan/ pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak dan Retribusi;
  - d. perintah penyampaian e-SSPD;
  - e. Perintah penyampaian e-SSRD;
  - f. Perintah Penyampaian e-SPTPD dan
  - g. perintah penyampaian e-SPTRD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh BPKPAD;
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPKPAD.

BAB VII  
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN RETRIBUSI TERUTANG  
SERTA PELAPORAN PAJAK DAN PELAPORAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak dan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak dan Retribusi yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

- (2) Besarnya pembayaran Pajak dan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran Pajak dan Retribusi melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD dan formulir e-SSRD.
- (6) e-SSPD dan e-SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (7) Penyampaian e-SSPD dan e-SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Elektronik.

BAB VIII  
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK  
SECARA MANUAL

Pasal 11

- (1) Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berhak untuk :
  - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
  - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pada waktu penyampaian SPTPD dan SPTRD;
  - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
  - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak dan retribusi daerah;



- e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

(2) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui call center pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara elektronik yang dilakukan oleh BPKPAD;
- f. memberikan kemudahan kepada BPKPAD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik ditempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak/subjek retribusi;
- h. melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam kepada BPKPAD apabila perangkat dan/ atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/ beroperasi; dan

- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi selambat lambatnya 7 X 24 Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari BPKPAD.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 13

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dilarang :

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Elektronik pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. mengubah atas data Sistem Elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Elektronik yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh BPKPAD; dan
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKPAD.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Elektronik Sistem pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- (2) pengawasan secara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Elektronik;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Elektronik pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berjalan dengan semestinya;

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Internal BPKPAD dan dapat menyertakan OPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi;
  - c. penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi; dan
  - d. pencabutan izin tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKPAD memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPKPAD dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tapanuli Utara untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 18 - 08 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 18 - 08 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020  
NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19640615 198403 1 003